



P U T U S A N

Nomor : 044/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang didaftarkan pada



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 044/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 24 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 1996) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Babatan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dan pernah beberap kali pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Ayu Novia Istiqomah, umur 12 tahun, 2. Aldi Dwi Saputra, umur 10 tahun;
4. Bahwa, sejak tanggal 02 Januari 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 9 tahun;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

-----  
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap  
Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan  
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat  
tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun  
ia menurut berita acara panggilan Nomor:  
044/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 27 Januari 2011 dan tanggal  
28 Februari 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah  
dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti  
Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak  
dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah  
hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat  
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan  
dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat  
mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan  
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan  
terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan  
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 20 Put. No. 044 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Desember 1996 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut,



Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan, yaitu : -----

**SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

-----

Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut ;

-----  
-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Bulan Januari 2002 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat ;-----

-----

Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat,



tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi pernah menasehati Pengugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;

Bahwa selama Tergugat pergi, dia tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah datang memberikan nafkah wajib dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu, namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;



-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Bulan Januari 2002 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

-----  
Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

-----  
Bahwa saksi pernah menasehati Pengugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;



Bahwa selama Tergugat pergi, dia tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah datang memberikan nafkah wajib dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;



Menimbang, bahwa ternyata perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap ke persidangan. Oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya atau dengan verstek (Pasal 149 RB.g);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kepada Penggugat telah diberikan penasehatan sebagai upaya perdamaian, mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, agar supaya Penggugat dapat bersabar, rukun dan



kumpul kembali dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat, dan bersikeras tetap menggugat cerai melalui Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru, karena Pengadilan Agama Kotabaru daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Desember 1996, dan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum serta berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3. berupa Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pasar Baru, diketahui Tergugat tidak mempunyai alamat tetap lagi di wilayah



negara Republik Indonesia (Ghoib), dan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1997, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Oleh karena itu Tergugat dapat dianggap telah lalai atau tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat kehilangan haknya atau dalil- dalil gugatan Penggugat dapat diterima seperti apa adanya. ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima seperti apa adanya. Namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian yang hukum acaranya telah diatur secara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

*Sewaktu- waktu saya :*

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri*



saya;- -----

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat sejak Bulan Januari 2002 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini tidak pernah datang kepada Penggugat, juga Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat selama 9 (sembilan) tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam janji itu pasti



diminta pertanggung jawabannya, dan dalam perkara ini Penggugat telah tidak ridlo dan meminta pertanggung jawaban dengan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, serta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl), maka berdasarkan hal tersebut, pengaduan atau gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepadanya dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diketahui tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah timbul persoalan yang mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Sehingga pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari tujuannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah terlepas dari tujuannya (membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia) akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar daripada manfaatnya, baik bagi Penggugat maupun Tergugat



serta anak-anaknya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengingat dan sejalan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فوا- بالعهـد- ان العهـد- كان- مسولا

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درعالمفاسد- مقدم- على جلب المصالح-

Artinya: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan.”*

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا- بصفة وقع- بوجودها- عملا بمقتضى  
اللفظ

Artinya: *“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan*



*suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.*;

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya : “*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*”

- Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز لوتوا تراو غيبة جازا ثباته با لبينة.

Artinya : “*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti.*”

nash- nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan



jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1432 Hijriah, oleh kami **Harun JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 20 Put. No. 044 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

**HARUN JP., S.Ag.**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.**

**IMAN HILMAN ALFARISI,  
S.H.I.**

Panitera Pengganti

**RIDHIAWENIATY, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
.			.	
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.			.	
3	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
.	Penggugat		.	
4	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
.	Tergugat		.	
5	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.	.	-
6	Biaya Meterai	: Rp 6.000,
.	.	-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 391.000,-</b>
.	.	.